

## KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR: JOS TAHUN 2011

## **TENTANG** PEMBENTUKAN SEKOLAH NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011

#### BUPATI NATUNA.

Menimbang

- : a. bahwa untuk menambah daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu membuka Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 2011/2012;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Pembentukan Sekolah dilingkungan Negeri Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2011;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Deerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor: 035/0/1997 tentang perubahan Indonesia Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/1/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060N/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Pembentukan Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2011;

KEDUA

Pembentukan Sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri dari Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri pada Tahun 2011 dalam wilayah Kabupaten Natuna sebagaimana yang tercantum pada Lampiran keputusan ini;

KETIGA

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna melaksanakan ketentuan Diktum Kedua sesuai dengan Kewenangannya;


KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Ranai Pada tanggal 29 - Juli -2011



## Tembusan disampalkan Kepada Yth:

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
- 2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 3. Sekretaris Jenderal Kernenterian Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 4. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 5. Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
- 7. Kepala Biro, Direktur, Kepala pusat dan Inspektur dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 8. Gubernur Kepela Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;
- 9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Risu di Tanjung Pinang:
- 10. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional IV di Medan;
- 11. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- 12. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
- 13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna;
- 14. Kepala UPD Se-Kabupaten Nature.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR : 208 TAHUN 2011 TANGGAL : 26. JUJ. : 201

NO	NAMA SEKOLAH	LAH	1			-
1	LAMA	RABII	LOKASI	KECAMATAN	NOO	1
-	2	DANKS .			LAWA	SAMO
1	SAK PERTANIAN PERKEBUNAN DAN			2	9	
-	ARAT	SMKN 2 BUNGURAN BARAT	DESA BATUBI JAYA	BUNGURAN BARAT	40.2.3103.02.002	40.1.3103.02.002
~	SMA ANSHOR CEMAGA	SMAN 1 BUNGURAN SELATAN	DESA CEMAGA	BUNGURAN SELATAN	30,2,3103,12,001	30.1.3103.12.001
63	SMA YPMN BUNGURAN TIMUR LAUT	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	DESA TANJUNG	BUNGURAN TIMUR LAUT	30.2,3103.09.001	30.1.3103.08.001
4	SMA NURUL KHASANAH SERASAN TIMUR	SMAN 1 SERABAN TIMUR	DESA ARUNG AYAM	SERASAN TIMUR	30.2.3103.11.001	30.1.3103.11.001
40	SMAN 1 BUNGURAN TENGAH	SMAN 1 BUNGURAN TENGAH	DESA HARAPAN JAYA	BUGURAN TENGAH	30.2.3103.10.001	30.1.3103.10.001
•	SMP YPIA BUNGURAN TIMUR	SMPN 3 BUNGURAN TIMUR	DESA BATU GAJAH	BUNGURAN TIMUR	20.2.3103.04.003	20.1.3103.04.003
-	TK PERTIWI MIDAI	TK NEGER! MIDA	KELURAHAN MIDAI	MIDAL	00.2.3103.01.001	01.1.3103.03.001
-	TK PEMBINA BUNGURAN BARAT	TK NEGERI BUNGURAN BARAT	KELURAHAN SEDANAU	BUNGURAN BARAT	00.2.3103.02.001	00.1.3103.02.005
0	TK PEMBINA BUNGURAN UTARA	TK NEGERI BUNGURAN UTARA	DESA KELARIK	BUNGURAN UTARA	00.2.3103.06.001	00.1.3103.05.001
3	TK PERTIMI PULAU LAUT	TK NEGERI PULAU LAUT	DESA AIR PAYANG	PUALAU LAUT	00.2.3103.07.001	00.1.3103.07.001
=	TK ALHIDAYAH CENAGA	TK NEGERI BUNGURAN SELATAN	DESA CEMAGA	BUNGURAN SELATAN	00.2.3103.12.001	00.1.3103.12.001
\$	TIK PERTIMI BUNGURAN TIMUR LAUT	TK NEGERI BUNGURAN TIMUR LAUT	DESA TANJUNG	BUNGURAN TIMUR LAUT	00.2.3105.08.001	00.1.3103.09.001
=	TK NEGER! PULAU TIGA	TK NEGERI PULAU TIGA	DESA TANJUNG KUMBIK	PULAU TIGA	00.2.3103.06.001	00.1.3103.08.001
=	TK ASH DARMAWANITA SERASAN	TK NEGERI SERASAN	KELURAHAN SERASAN	SERASAN	00,2,3103,03,001	00.1.3103.03.001
15	TK BALQIS SUBI	TK NEGER! SUB!	DESA MELIAH SELATAN	SUBI	00.2.3103.08.001	00.1.3103.06.001
1 92	TK NURUL KHASANAH SERASAN TIMUR	TK NEGERI SERASAN TIMUR	ARUNG AYAM	SERASAN TIMUR	00.2.3103.11.001	00.1.3103.11.001
				Pa	KPada Tandank	

